



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 7 TAHUN 2000

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- Bahwa penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah merupakan salah satu wujud keikutsertaan Pihak Ketiga dalam melaksanakan pembangunan, melalui pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagai sumber pendapatan daerah;
 - Bahwa untuk adanya kepastian penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga tersebut, perlu diaturkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah,
 - Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
 - Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah, adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sumbangan Pihak ketiga adalah Pemberian Pihak ketiga kepada pemerintah secara tidak langsung, tidak mengikat yang diperoleh Pihak Ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk uang, atau yang disamakan dengan uang, barang-barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

PENYERAPAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga sebagai Pendapatan Asli daerah.
- (2) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, hibah, wakaf dan atau lain-lain sumbangan yang serupa.
- (3) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dapat berupa uang, barang-barang tetap dan barang-barang bergerak.
- (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga tersebut terhadap Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang berjalan.
- (2) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan disetor kepada Kas Daerah.
- (3) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang dilakukan oleh Bagian Umum pada Setdakab, dan dibukukan menjadi Kekayaan Daerah.

Pasal 4

Besarnya penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan pernyataan tertulis dari Pihak Ketiga yang bersangkutan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2000.

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
Cap/d.t o

MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil pada tanggal 16 Februari 2000.
Nomor : 2 Tahun 2000.

AL. BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH
Pembina/Nip. 390009540
SK. GUBA No. 821.2/069/99 tgl. 22 - 07 - 1999